



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;
- e. bahwa Untuk Keperluan Pembentukan Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK Sebagaimana Tersebut Pada Huruf D, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.670845/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;

- b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kigamani

Pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ANDRIAS BOBII

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Risman Pabonean

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOGIYAI  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOGIYAI

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI**

| NO  | NAMA                            | JABATAN                                               | KEDUDUKAN DALAM TIM                                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                               | 3                                                     | 4                                                                   |
| I   | <b>TIM PENYUSUN</b>             |                                                       |                                                                     |
| 1.  | TRIDA RIANCE<br>ASMURUF         | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik   | Ketua Koordinator                                                   |
| 2.  | JAMES PARULIAN<br>LUMBAN TORUAN | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Program<br>dan Data | Wakil<br>Koordinator Sub<br>Bagian Perencanaan,<br>Program dan Data |
| 3.  | RISMAN PABONEAN                 | Kepala Sub Bagian<br>Hukum dan SDM                    | Wakil<br>Koordinator Sub<br>Bagian Hukum dan<br>SDM                 |
| 4.  | RUDI LATI                       | Kepala Sub Bagian Teknis<br>dan Hupmas                | Wakil<br>Koordinator Sub<br>Bagian Teknis dan<br>Hupmas             |
| 5.  | RAHMATYASRINI                   | Staf Pelaksana                                        | Anggota                                                             |
| 6.  | MUHAMMAD ANSHAR<br>ARIF         | Staf Pelaksana                                        | Anggota                                                             |
| 7.  | BASYIR BACHTIAR<br>HATUALA      | Staf Pelaksana                                        | Anggota                                                             |
| 8.  | MARTHA IRENE<br>RUMAWAK         | Staf Pelaksana                                        | Anggota                                                             |
| 9.  | BASTEN<br>TELAUMBANUA           | Staf Pelaksana                                        | Anggota                                                             |
| 10. | I MADE WIKRAMA                  | Staf Pelaksana                                        | Anggota                                                             |
| 11. | NUZUL NUR FITRIADI              | Staf Pelaksana                                        | Anggota                                                             |

| NO                     | NAMA                         | JABATAN                                         | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1                      | 2                            | 3                                               | 4                   |
| <b>II. TIM PENILAI</b> |                              |                                                 |                     |
| 1.                     | ANDRIAS BOBII                | Sekretaris                                      | Ketua               |
| 2.                     | TRIDA RIANCE ASMURUF         | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik   | Wakil Ketua         |
| 3.                     | JAMES PARULIAN LUMBAN TORUAN | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data | Anggota             |
| 4.                     | RISMAN PABONEAN              | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM                 | Anggota             |
| 5.                     | RUDI LATI                    | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas             | Anggota             |

Ditetapkan di Kigamani

Pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,  
ttd.

ANDRIAS BOBII

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Risman Pabonean